



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

NOTULEN

- Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang.
- Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
- Jam Rapat : 09.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Administrasi Pembangunan
- Pimpinan Kegiatan : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
- Pencatat : Rizaldy Rama Dhana Nursigit, S.H.
- Peserta Kegiatan : 1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala Diskominfo
3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum
- Materi : Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang.

Kesimpulan :

Pada hari Kamis, 18 September dilaksanakan rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang. Dalam pertemuan ini Mempertemukan Bagian Hukum dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang pada intinya membahas mengenai kelembagaan Radio Gemilang FM yang saat ini mengalami kekosongan. Dalam pertemuan ini membahas bagaimana agar Perda dan Perbup yang disusun agar dapat mengakomodir kebutuhan kelembagaan Radio Gemilang FM dan tata cara pengisian jabatan dalam kelembagaan. Dalam rapat tersebut terdapat beberapa bahasan sebagai berikut :

1. Disampaikan untuk melakukan review Perda, sehingga dapat dilakukan Perubahan Perda tahun depan dengan memasukkan ketentuan ex officio.
2. Pada Pasal 11 Ayat (2) huruf (d) siapakah calon pengawas dari unsur Pemerintah Daerah ? dan relevansinya dengan huruf (b) dikarenakan tidak terdapat kesesuaian jumlah calon dewan pengawas yang diajukan.
3. Kegiatan penyiaran oleh radio milik Pemerintah Daerah legal karena berdasar hukum LPPL, hanya saja tidak ada kelembagaan.
4. Hal yang dipertimbangkan adalah pertanyaan apakah untuk Perbup ini akan dilaksanakan tahun ini, atau menunggu penyusunan Perda terlebih dahulu, apabila dilakukan Penyusunan Perda terlebih dahulu, maka untuk Penyusunan Perbup pada tahun ini dipending dulu sembari menunggu Perda selesai.
5. Ex officio dari pemerintah selama satu tahun ditetapkan apabila dalam proses rekrutmen tidak terdapat pendaftar atau pendaftar yang tersedia tidak ada yang masuk dalam kualifikasi. Setelah satu tahun berlaku, dilakukan proses rekrutmen Kembali. Jika proses rekrutmen tidak terdapat pendaftar atau pendaftar yang

tersedia tidak ada yang masuk dalam kualifikasi, maka akan Kembali kepada Ex Officio.

6. Perda di review, Perbup disiapkan.
7. Pasal 8 Ayat 4 tidak diperlukan
8. Merubah Pasal 9
9. Pasal 12 dimasukkan dalam Perda terlebih dahulu.
10. Mekanisme direksi belum diatur di dalam Peraturan Bupati, namun diatur dalam Pasal 24 Perda 7/2012.
11. Perda harus diganti agar tidak bermasalah, untuk ex officio dapat diatur dalam Peraturan Daerah.
12. Uji kepatutan di kenakan pada calon dewan pengawas. Jika tidak ada yang mendaftar maka untuk jabatan ex officio dijabat kepada Kepala Diskominfo. Sehingga memberikan kesempatan unsur pemerintah yang akan mendaftar.
13. Apabila pada saat proses rekrutmen, ternyata tidak ada unsur praktisi dan masyarakat memenuhi syarat, maka dewan bisa dijabat dari unsur pemerintah saja.
14. Mempertimbangkan kembali untuk proses rekrutmen akan diatur selama setiap tahun ataukah 5 tahun dalam satu periode.
15. Dalam Perbup, Pasal 2 sudah tidak perlu diubah dan mendetailkan nomor 13, 14 dan 15.
16. Harap ditambahkan dan diatur dalam mekanisme, uji dewan pengawas hanya untuk praktisi penyiaran dan masyarakat.
17. Pasal 11 diubah dengan narasi apabila pihak pemerintah sudah mendapatkan status ex officio, tidak perlu proses administrasi. Dan untuk pengisian kelembagaan oleh praktisi dan masyarakat harus dilakukan fit n proper test dan diberlakukan perpanjangan hingga tidak ada rekrutmen lagi (kuota pendaftar telah cukup). Apabila hingga beberapa kali perpanjangan tidak ada yang mendaftar maka proses rekrutmen dihentikan dan digantikan oleh ex officio yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003